|  |  |
| --- | --- |
|  | **KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN**  **1Khairunnisa Fahriati, 2 Nurul Listiyani 3 Iwan Riswandie**  123 Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB  Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin Kalimantan Selatan Indonesia  Kalimantan Selatan (70123), Indonesia  1Email: 1fahriatikhairunnisa@gmail.com  2[nurullistiyani@yahoo.com](mailto:nurullistiyani@yahoo.com)  3iwanriswandie2@gmail.com |
| **Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)**    **E-ISSN: 2746-7406** |

|  |  |
| --- | --- |
| Submitted : 19/03/2021  Revised : 18/02/2021  Accepted : 19/05/2021  Published : 21/05/2021  **Editorial Office:**  Jl. Brigjen H. Hasan Basri Komplek Polsek Banjarmasin Utara Jalur 3, No. 9 Kota Banjarmasin; Provinsi Kalimantan Selatan; Republik Indonesia (70125).  **Email**  jphi.scholarcenter@gmail.com  **Principal Contact**  +62 821 5770 9493  **© JPHI 2021**  Licensed under the CC 4.0. **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License** | **Abstract**  Environmental pollution can occur due to activities carried out by corporations. The increasing number of development activities has an impact on the environment, pollution and environmental damage. The impact of environmental pollution is very dangerous for the lives of living things and the comfort of the environment in the future. The state of Indonesia has prepared a regulation in an effort to protect the environment as in law number 32 of 2009 conceming prorection and management of the environment. With the issuance of law number 11 of 2020 concerning job creation using the omnibus law model, the main theme of this law is to create jobs and investment. To make it easier to achieve this goal, a simplification of a permit was carried out. Therefore, law number 32 of 2009 conceming prorection and management was also affected by to permits and several articles that were changed, replaced, and abolished.  This research was conducted to find out how the legal regulation of environmental pollution in law number 11 of 2020 concerning job creation and how the form of corporate responsibility as perpetrators of environmental pollution according to law number 11 of 2020 concerning job creation. The mothod used in this study is normative. The source of the legal material used is primary secondary legal material. The results of this study discuss the simplification of licensing and revisions to a number of articles in law number 32 of 2009 concerning environmental protection and management due to the issuance of law number 11 of 2020 concerning job creation and shifting criminal sanctions into administrative sanctions in the job creation act is one the weaknesses in environmental law enforcement against corporations that are perpetrators of pollution environment.  **Keywords** : Corporate Responsibility, Environmental Pollution, Environmental Law. |
| **Abstrak**  Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh korporasi. semakin bertambahnya kegiatan pembangunan berdampak pada lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dampak dari pencemaran lingkungan sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup serta kenyamanan lingkungan di masa yang akan datang. Negara Indonesia sudah menyiapkan sebuah peraturan dalam upaya menjaga lingkungan hidup seperti di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggunakan model *Omnibus Law*, pada undang-undang tersebut tema besar yang menjadi tujuan hendak dicapai adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan investasi. Untuk mempermudah mencapai tujuan tersebut maka dilakukanlah sebuah penyederhanaan sebuah perizinan, Maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga ikut terkena efeknya dengan dilakukannya perubahan mengenai perizinan serta ada beberapa pasal yang diubah,diganti, dan dihapuskan.  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sumber bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer,sekunder,primer. Hasil Penelitian ini membahas tentang penyederhanaan terhadap perizinan serta terjadi revisi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akibat terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pergeseran sanksi pidana menjadi sanksi administrasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu pelemahan dalam penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi yang menjadi pelaku pencemaran lingkungan hidup.  **Kata Kunci** : *Pertanggungjawaban Korporasi, Pencemaran Lingkungan, Hukum Lingkungan.* |

**PENDAHULUAN**

Di Indonesia pencemaran lingkungan sangat sering terjadi di udara, daratan dan perairan. Entah disebabkan oleh adanya sampah atau limbah yang mencemari perairan atau tanah, dan bisa juga terjadinya oleh penebangan hutan dan aktivitas pembakaran hutan. Pencemaran lingkungan dapat dilakukan oleh perseorangan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh korporasi. Dampak dari pencemaran lingkungan sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup serta kenyamanan lingkungan di masa yang akan datang.

Negara Indonesia sudah menyiapkan sebuah peraturan terhadap lingkungan hidup seperti di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Selain mengatur tindakan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan hidup tersebut, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. akan tetapi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut menghapus masalah perizinan lingkungan dalam kegiatan usaha, yang berdampak besar kepada lingkungan hidup akhirnya kewenangan pemerintah menjadi hilang, dengan melemahnya fungsi pemerintah akan munculnya bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu maka pemerintah tidak memiliki legalitas yang kuat untuk menghentikan usaha tersebut. menghilangkan sebuah asas *strict liability* yang dapat dipakai menjerat sebuah korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan.

**RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana Pengaturan Hukum Pencemaran Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja? Dan Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Pencemaran Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif. Jenis penelitian Normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat Normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang *(law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

Penelitian Normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

**PEMBAHASAN**

**Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggunakan model Omnibus Law, pada undang-undang tersebut tema besar yang menjadi tujuan hendak dicapai adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan investasi. Namun, tujuan tersebut sebelumnya terkendala oleh konflik norma dari berbagai aturan terkait yang berakibat pada ketidakpastian hukum dan terkendalanya tujuan tersebut. sebagaimana menjadi muatan dalam undang-undang Cipta kerja yang di dalamnya termasuk juga klaster lingkungan hidup pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Omnibus law memang dipahami sebagai metode atau teknik pembentukan undang-undang dengan maksud untuk mengadakan perubahan sekaligus atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya.[[1]](#footnote-1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sudah mengatur untuk menjaga lingkungan hidup akan tetapi dalam rangka mempermudah setiap orang dalam mendapatkan persetujuan lingkungan maka Undang Undang Cipta Kerja mengubah, menghapus, atau menetapkan peraturan baru mengenai perizinan.

Secara umum tujuan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah menciptakan keseimbangan kemampuan lingkungan yang serasi (*environmental harmony*). Maka dengan demikian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.[[2]](#footnote-2)

Undang-Undang Cipta Kerja menghapus pasal pasal 40 terkait izin lingkungan dengan alasan sebagai upaya mempermudah sebuah investasi dan penyederhanaan perizinan,maka dengan dihapusnya izin lingkungan secara tidak langsung pengawasan terhadap lingkungan hidup dalam suatu usaha atau kegiatannya akan hilang, serta potensi dilakukannya pembatalan dalam persetujuan lingkungan tidak secara serta membatalkan perizinan berusaha sehingga pelaku usaha tidak meanggap sanksi pembatalan persetujuan lingkungan menjadi serius yang akhirnya akan menyebabkan ancaman serius bagi lingkungan.[[3]](#footnote-3)

Pada penghapusan izin lingkungan tidak sesuai dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dan membuat sulitnya pengawasan dari pemerintah serta penegakan hukum lingkungan. Selain itu potensi pencemaran lingkungan akan meningkat dikarenakan dengan dihapusnya izin lingkungan akan mengurangi aspek pencegahan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakaan lingkungan hidup serta menimbulkan potensi persoalan lingkungan hidup, seperti kerusakan sumber daya alam, pencemaran lingkungan serta terabaikannya kepetingan masyarakat adat dan masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang disebabkan oleh hilang kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak pencemaran dan kerusakaan lingkungan.

Undang-Undang Cipta Kerja dianggap bertentangan dengan prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta bertentangan dengan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Maka dengan hilangnya sebuah perizinan lingkungan artinya jaminan Negara dalam memenuhi tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat yang diamanahkan oleh sebuah konstitusi juga tidak dapat terlaksanakan lagi. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, perizinan ditujukan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dengan menjamin ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, maka diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang mengeluarkan izin lingkungan tersebut.[[4]](#footnote-4)

Terbitnya peraturan turunan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan lebih rinci dalam penerapan sanksi administrasi bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah pada pasal 508 ayat (1) berupa yaitu Teguran tertulis,Paksaan pemerintah,Denda administrasi,Pembekuan perizinan berusaha ; dan /atau Pencabutan perizinan usaha.

Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota untuk menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah, terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penerapan sanksi administrasi dapat dijalankan berdasarkan pasal 509 dalam Peraturan Pemerintah berita acara pengawas dan laporan hasil penelitian. Tujuan dari pengenaan sanksi administrasi untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan; menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan sekaligus memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Pencemaran Lingkungan

Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, akan tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari kewajiban anggota masing-masing.[[5]](#footnote-5) Korporasi besar telah memberikan sebuah kontribusi positif terhadap pembangungan dan kehidupan masyarakat, tetapi ternyata banyak korporasi yang mengeruk keuntungan besar dengan melakukan berbagai kegiatan usaha yang merugikan masyarakat dengan cara melanggar hukum.[[6]](#footnote-6) Salah satunya terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan usaha dari korporasi tersebut, maka hal ini dianggap melanggar hukum. Maka diperlukanlah sebuah penegakan hukum agar sebuah korporasi dapat bertanggungjawab karena perbuatan yang sudah mencemarkan lingkungan lingkungan.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah memberikan ketentuan yang membuat setiap orang dapat bertanggungjawaban dalam kegiatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Sebagai suatu hukum fungsional, hukum lingkungan umumnya menyediakan tiga macam penegakan hukum kepada pelaku pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan mencakup tiga dimensi penegakan hukum yaitu; penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana.[[7]](#footnote-7) Pendirian KUHP yang berpendapat bahwa hanya manusia saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan Adagium tersebut dalam bahasa belanda dikenal dengan ungkapan “*Geen Straf Zonder Schuld”.[[8]](#footnote-8)* adagium tersebut dalam ungkapan bahasa Indonesia dikenal sebagai “tiada pidana tanpa kesalahan”. Adagium tersebut mengandung arti : Seseorang yang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanya karena telah melakukan tindak pidana. Orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanya apabila dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja (berdasarkan opset atau dolus) atau dilakukan Karena kelalaiannya (culpa). Dengan kata lain seorang tidak dapat dipidana sekalipun telah melakukan perbuatan pidana(*actus reus*) apabila dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak dilakukannya berdasarkan sikap kalbu bersalah (*mens rea*) atau niat jahat.

Korporasi tidaklah bertanggungjawab hanya karena seorang pengurus melakukan perbuatan terlarang (actus reus), namun harus terbukti 3 unsur :

1. Pengurus itu telah melakukan kejahatan (*that an agents has commited a crime*) ;
2. Perbuatannya dilakukan dalam ruang lingkup kewenangannya (*while acting within the scope of this authority*) ; dan
3. Dilakukan dengan tujuan/ sengaja untuk menguntungkan korporasi (*with an intent to benefit the corporation*).[[9]](#footnote-9)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi yang bebunyi :

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan,mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban vikarius merupakan ajaran dalam hukum perdata, namun ajaran ini diadopsi oleh hukum pidana untuk dapat membebankan penanggungjawaban pidana kepada korporasi.Pertanggungjawaban vikarius adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Artinya pertanggungjawaban pidana pengelola atau pegawai korporasi dibebankan kepada korporasi. Pertanggungjawaban vikarius yang biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum ini berdasarkan oleh *doctrine of respondeat superior*.[[10]](#footnote-10) Menurut asas respondeat superior, dimana ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, berlaku *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*.[[11]](#footnote-11) artinya seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Dalam hukum perdata seorang atau korporasi pemberi kerja bertanggungjawab untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya atau oleh pegawai korporasi sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pekerjaannya.[[12]](#footnote-12)

Penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Penegakan hukum preventif berarti “pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Dalam pemberian sanksi terhadap lingkungan yang terdalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk menindaklanjuti penegakan hukum sanksi secara administrasi,perdata, dan pidana haruslah dilihat dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup. Jika dalam menjalankan pengawasan ditemukannya usaha dan/atau kegiatan telah menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, maka pejabat lingkungan hidup akan melakukan penghentian pelanggaran tertentu dan memberikan rekomendasi kepada tindak lanjut penegakan hukum menteri, gubernur, atau bupati/ wali kota sesuai kewenangannya.

Sebelum melakukan rekomendasi sanksi kepada tindak lanjut penegakan hukum, maka pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan penghentian pelanggaran tertentu sesuai pada pasal 499 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

1. Penutupan saluran pembuangan air limbah ;
2. Pembongkaran saluran pembuangan air limbah ;
3. Penghentian operasi sumber emisi ;
4. Penutupan lokasi pembuangan limbah ; dan/ atau
5. Upaya lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran tertentu.

Penerapan sanksi administrasi bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai Sanksi administrasi sebagai penegakan hukum yang menjadi garda terdepan sebagai upaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, maka dapat digunakan sarana sanksi pidana pamungkas. sanksi pidana akan menjadi *premium remidium* atau upaya pertama terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup yang tidak memiliki Perizinan usaha atau persetujuan pemerintah, jika mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan kesehatan,keselamatan, dan/ atau lingkungan.

Sanksi pidana termasuk dalam tindakan represit dengan menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar para pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak mengulanginya lagi dan orang lain tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggung sangat berat.

Penegakan hukum secara perdata memungkinkan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian dan tindakan pemulihan lingkungan kepada pihak yang melakukan pencemaran lingkungan melalui gugatan melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan ataupun penyelesaian sengeketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Upaya penyelesaian melalui jalur pengadilan atau litigasi dapat dinyatakan sebagai pilihan alternatif ketika penyelesaian melalui non-litigasi dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau parak pihak yang bersengketa.Dengan adanya asas pencemar membayar ini maka kewajiban pembebanan kepada pencemar atas ganti rugi kerugian yanh dialami oleh korban yang lingkungannya mendapatkan dampak dari pencemaran dan/ atau kerusakaan lingkungan dikarenakan kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan oleh pelaku pencemar.

Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terjadi perubahan, selain terkait dengan dihapusnya izin lingkungan serta dihilangkannya frasa “tanpa perlu pembuktian kesalahan” yang awalnya tertulis dalam pasal 88 yang berkaitan dengan konsep *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun Undang-Undang Cipta Kerja tidak secara khusus mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup, tetapi dapat menjadi sebuah ancaman dan memperparah kerusakan terhadap lingkungan. Hal ini akan menyebabkan pertanggungjawaban mutlak dari sebuah korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup akan berkurang karena menghilangkan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”, serta pemerintah terkesan lebih melindungi korporasi ketimbang kepentingan masyarakat luas. Dalam penegakan hukum tindak pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan dirasa cukup sulit, karena sulitnya mencari bukti-bukti dan sulitnya menentukan siapa yang harus bertanggungjawab tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Serta dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Undang Undang Cipta Kerja belum sepenuhnya mengatur sejauh mana pertanggungjawaban akan dijatuhkan antara korporasi dan pengurus korporasi. Walaupun sudah ada ketentuan sebuah korporasi dan pengurusnya dapat di mintai pertanggungjawaban apabila melakukan sebuah tindakan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggunakan model Omnibus Law, pada undang-undang tersebut tema besar yang menjadi tujuan hendak dicapai adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan investasi. Maka untuk melakukan penyederhanaan terhadap perizinan terjadilah revisi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu pasal yang terkena imbasnya dihapusnya izin lingkungan secara tidak langsung pengawasan terhadap lingkungan hidup dalam suatu usaha atau kegiatannya akan hilang, serta potensi dilakukannya pembatalan dalam persetujuan lingkungan tidak secara serta membatalkan perizinan berusaha sehingga pelaku usaha tidak meanggap sanksi pembatalan persetujuan lingkungan menjadi serius yang akhirnya akan menyebabkan ancaman serius bagi lingkungan.
2. Pergeseran sanksi pidana menjadi sanksi administrasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu pelemahan dalam penegakan hukum lingkungan. Serta dihilangkannya frasa “tanpa perlu pembuktian kesalahan”, yang awalnya tertulis dalam pasal 88 yang berkaitan dengan konsep strict liability atau pertanggungjawaban mutlak yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini akan menyebabkan pertanggungjawaban mutlak dari sebuah korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup akan berkurang, serta pemerintah terkesan lebih melindungi korporasi ketimbang kepentingan masyarakat luas. Hal ini lah yang menimbulkan potensi pelemahan dalam penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku pencemaran lingkungan. Dengan penghilangan kata “tanpa perlu pembuktian kesalahan”. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun dalam peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menjelaskan secara detail bagaimana pertanggungjawaban jika sebuah korporasi menjadi pelaku pencemaran lingkungan.

**Saran**

1. Menurut Penulis seharusnya izin lingkungan tetap dikonstruksikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dengan proses perizinan lingkungan yang lebih cepat, sederhana. Agar lingkungan hidup dapat tetap diperhatikan dan pemerintah dapat terus melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.
2. Seharusnya Pemerintah dapat lebih detail dalam memaparkan tentang pertanggangungjawaban untuk sebuah korporasi sebagai pelaku pencemaran lingkungan. Sehingga memudahkan dalam menentukan sanksi yang pas untuk sebuah korporasi.sehingga tidak ada benturan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Asshiddiqie Jimly, (2020),*Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.

Chaidir Ali, (1987),Badan Hukum, Alumni , Bandung.

Priyatno Dwidja, (2017) Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi, Cet. Ke-1, Depok, Kencana.

Rahmadi Takdir,(2003),Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Airlangga University Press, Surabaya.

Sjahdeini Remy Sutan, (2017), Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya, Kencana: Jakarta.

Agung, Anak, G.D.H.S, (1990), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (suatu perbandingan UU PPLH dengan Omnibus law kluster lingkungan hidup), komunikasi hukum, volume 7 Nomor 1.

Listiyani Listiyani, M.A., & Mandala, S.(2018), Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakaan Lingkungan Hidup dalam Ekploitasi Sumber Daya Alam, Media Hukum, Vol 25 Nomor. 2.

Low W. Peter, (1990),Criminal Law, Revised First Edition, St. Paul, Minn : West Publishing Co.

Moeljatno, (1983)”Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana”, pidato diucapkan pada upacara perayaan dies natalies ke- 6 universitas gadjah mada tanggal 19 desember 1965, Jakarta bina aksara.

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020). [↑](#footnote-ref-1)
2. Dapat dilihat pada, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. [↑](#footnote-ref-2)
3. Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup)’, *Komunikasi Hukum*, 7.1 (2021). [↑](#footnote-ref-3)
4. Nurul Listiyani & Muzahid Akbar Hayat Subianta Mandala, ‘Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakaan Lingkungan Hidup Dalam Ekploitasi Sumber Daya Alam’, *Media Hukum*, 25.2 (2018). [↑](#footnote-ref-4)
5. Chaidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 1987). [↑](#footnote-ref-5)
6. Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya* (Jakarta: Kencana, 2017). [↑](#footnote-ref-6)
7. Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun*, 1st edn (Surabaya: Airlangga University Press, 2003). [↑](#footnote-ref-7)
8. Moeljatno, ‘Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana’, in *Pidato Yang Diucapkan Pada Upacara Perayaan Dies Natalies Ke- 6 Universitas Gadjah Mada Tanggal 19 Desember 1965* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), p. 104. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, 1st edn (Depok: Kencana, 2017). [↑](#footnote-ref-9)
10. Peter W. Low, *Criminal Law*, Revised Fi (St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1990). [↑](#footnote-ref-10)
11. Peter W. Low. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sutan Remy Sjahdeini. [↑](#footnote-ref-12)